

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang bersifat tidak pasti, karena tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, dimana tempatnya serta besar kecil kerugian yang ditimbulkan. Sehingga orang sering beranggapan bahwa kecelakaan ini berhubungan dengan nasib seseorang. Padahal kecelakaan itu selalu didahului oleh gejala-gejala yang menandakan akan adanya suatu kecelakaan tersebut. Sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.<sup>1</sup>

Menurut Bird serta Germain (1990), ada tiga tipe kecelakaan kerja, yakni:

1. *Accident*, yakni peristiwa yang tidak diharapkan yang memunculkan kerugian baik buat manusia ataupun pada harta benda.
2. *Incident*, yakni peristiwa yang tidak diharapkan yang belum memunculkan kerugian.
3. *Near Miss*, yakni peristiwa hampir celaka dalam kata lainnya peristiwa ini hampir memunculkan peristiwa *incident* dan *accident*.<sup>2</sup>

Sedang menurut Ridley (2008), pemicu terjadinya kecelakaan kerja ialah sebagai berikut:

1. Keadaan kerja
  - a. Pengendalian manajemen yang kurang.
  - b. Standard kerja yang minim.

- c. Tidak memenuhi standard.
  - d. Peralatan yang tidak berhasil atau tempat kerja yang tidak memenuhi.
2. Kekeliruan orang
- a. Ketrampilan serta pengetahuan yang minim.
  - b. Permasalahan fisik atau mental.
  - c. Motivasi yang minim atau salah peletakan.
  - d. Perhatian yang kurang.
3. Aksi tidak aman
- a. Tidak ikuti cara kerja yang sudah disetujui.
  - b. Mengambil jalan singkat.
  - c. Singkirkan atau tidak memakai peralatan keselamatan kerja.
4. Kecelakaan
- a. Peristiwa yang tidak terduga.
  - b. Terjatuh.

## **2.2 Penyebab kecelakaan kerja**

Suatu kecelakaan kerja terjadi diakibatkan oleh lebih dari satu sebab. Kecelakaan dapat dicegah dengan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ada dua sebab utama terjadinya kecelakaan. Pertama, tindakan tidak aman. Kedua, kondisi kerja tidak aman. Orang yang mendapatkan kecelakaan luka-luka sering disebabkan oleh orang lain atau karna tindakannya sendiri yang tidak menunjang keamanan.

Kecelakaan 85% disebabkan oleh perbuatan manusia yang salah, walaupun sebenarnya telah ada sebab-sebab yang lain tak terlihat. Menurut buku Badan Diklat Perhubungan BST, Modul 4 : *Personal Safety And Social Responsibility*, Departemen Perhubungan menjelaskan bahwa terjadinya kecelakaan ditempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua penyebab:

1. Tindakan tidak aman dari manusia (*Unsafe Acts*), misalnya:
  - a. Melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang gagal mengamankan atau mengingatkan seseorang.
  - b. Menjalankan alat atau mesin dengan kecepatan di luar batas aman.
  - c. Menyebabkan alat-alat keselamatan tidak bekerja.
  - d. Menggunakan alat yang rusak.
  - e. Bekerja tanpa prosedur yang benar.
  - f. Tidak menggunakan pakaian pengaman atau alat pelindung diri (APD)
  - g. Menggunakan alat secara salah.
  - h. Bergurau ditempat kerja.
  - i. Mabuk, mengantuk dan lain-lain.
2. Keadaan tidak aman (*Unsafe Condition*), misalnya:
  - a. Peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat.
  - b. Bahan atau peralatan yang rusak atau tidak dapat digunakan.
  - c. Ventilasi atau penerangan kurang.
  - d. Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising.
  - e. Bahaya ledakan atau terbakar.
  - f. Kurangnya saran pemberi tanda.
  - g. Keadaan udara beracun, gas, debu dan uap.

Keadaan sekarang yang terjadi berdasarkan pengalaman penulis diatas kapal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peralatan dan kedisiplinan anak buah kapal terhadap keselamatan kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan anak buah kapal terlihat kurang memperhatikan keselamatan kerja. Karena belum mengetahui secara mendalam seluk beluk pekerjaan dan keselamatannya. Selain dari pada itu, mereka hanya

mementingkan selesainya pekerjaan sehingga upaya keselamatan kurang diperhatikan.

2. Perlengkapan keselamatan kerja atau alat pelindung diri untuk anak buah kapal kurang diperhatikan.

Perlengkapan keselamatan kerja (alat pelindung diri) yang disupply oleh kantor untuk awak kapal hanya helmet, wearpack dan sarung tangan, yang seharusnya adalah :

- a. Baju pengaman (*Wearpack / Overall*)
- b. Sepatu pengaman (*Safety Shoes*)
- c. Topi pengaman (*Safety Helmet*)
- d. Sumbat telinga (*Ear Plug*)
- e. Sarung tangan (*Safety Gloves*)
- f. Kacamata (*Safety Glasses*)
- g. Masker (*Mask*)

Pada saat bekerja sering didapati para pekerja tidak memakainya, karena merasa terganggu dengan menggunakan alat pelindung diri dalam melaksanakan suatu pekerjaan, walaupun hal ini dapat berakibat mungkin terjadinya kecelakaan pada organ-organ tubuhnya.

### **2.3 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.<sup>3</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu kegiatan yang menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani dan sosial. Keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus

bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, juga untuk mengamankan kapal, peralatan kerja dan muatan.

#### **2.4 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain sebagai berikut: UU No. 1 Th. 1970 mengenai keselamatan kerja.

1. Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan.
2. SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal.
3. STCW 1978 Amandemen 1995 mengenai standar pelatihan bagi pelaut.
4. ISM Code mengenai kode manajemen internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran.

#### **2.5 Peralatan Keselamatan Kerja**

Berdasarkan undang-undang keselamatan kerja No. 1 tahun 1970, pasal 12b dan pasal 12c, bahwa tenaga kerja diwajibkan:

1. Memahami alat-alat pelindung diri.
2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja.

Dalam pasal 13 disebutkan juga bahwa barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib menggunakan alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan secara Cuma-Cuma menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Ada dua macam alat-alat pelindung keselamatan yang harus diketahui yaitu terdiri dari:

1. Alat untuk pelindung mesin-mesin dan alat-alat tenaga. Alat pelindung ini disediakan oleh pabrik pembuat mesin dan alat tenaga misalnya kap-kap pelindung dari motor listrik. Katup pengaman dari kompresor, pompa-pompa dan sebagainya.
2. Alat pelindung untuk para pekerja (*personal safety equipment*). Alat pelindung untuk para pekerja adalah gunanya untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang mungkin menyimpannya sewaktu-waktu dalam menjalankan tugasnya, seperti:
  - a. Helm pelindung batok kepala
  - b. Alat pelindung muka dan mata
  - c. Alat pelindung badan
  - d. Alat pelindung anggota badan (lengan dan kaki)
  - e. Alat pelindung pernafasan
  - f. Alat pelindung pendengaran.

Adapun jenis-jenis perlengkapan kerja, seperti yang dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang keselamatan kerja No. 1 / Tahun 1970 adalah:

1. Alat-alat pelindung batok kepala
2. Alat-alat pelindung muka dan mata
3. Alat-alat pelindung badan
4. Alat-alat pelindung anggota badan (lengan dan kaki)
5. Alat-alat pelindung pernafasan
6. Alat-alat pencegah jantung
7. Alat-alat pelindung pendengaran
8. Alat-alat pencegah tenggelam.

## 2.6 Kegunaan Alat Keselamatan Kerja

Alat keselamatan kerja tersebut mempunyai peranan masing-masing dalam keselamatan kerja yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi kita dari bahaya atau untuk mengurangi resiko cedera ataupun kerugian yang kita dapat. Adapun jenis peralatan keselamatan kerja beserta kegunaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

### 1. Pakaian Pelindung

Kegunaannya untuk melindungi anggota badan dari berbagai macam bahan ataupun sesuatu yang berbahaya seperti sebuah minyak panas, air, percikan pengelasan dan yang lainnya.

### 2. Helm

Kegunaannya untuk melindungi kepala dari benturan dan benda yang jatuh dari atas. Tali dagu juga disediakan dengan helm yang menjaga helm di tempat ketika perjalanan atau jatuh.

### 3. Sepatu *Safety* (Keamanan)

Kegunaannya untuk memastikan bahwa tidak terdapat luka yang terjadi disetiap kaki-kaki para pekerja atau *crew* ketika sedang melaksanakan pekerjaan diatas kapal.

### 4. Sarung Tangan

Kegunaannya untuk melindungi tangan-tangan anak buah kapal. Ada beberapa jenis sarung tangan seperti sarung tangan tahan panas, sarung tangan las, sarung tangan untuk pekerjaan yang normal dan lain-lain.

#### 5. Safety Googles

Kegunaannya untuk perlindungan pada mata. Ada juga kacamata las yang hanya dipakai ketika pengelasan yang bertujuan untuk melindungi mata dari percikan intensitas yang cukup tinggi.

#### 6. Plug

Kegunaannya untuk di ruang mesin kapal menghasilkan suara 110-120db, ini merupakan sebuah frekuensi suara yang sangat tinggi untuk takaran telinga manusia. Kegunaannya adalah sebuah penutup telinga atau stiker telinga digunakan pada kapal untuk mengimbangi suara yang didengar oleh manusia supaya lebih aman.

#### 7. Safety Harnesses

Kegunaannya untuk dipakai oleh seorang operator di suatu ujung dan di ikat pada titik yang kuat dibagian ujung talinya.

#### 8. Masker *Safety*

Kegunaannya, karbon yang melibatkan partikel berbahaya dan menor yang berbahaya juga bagi tubuh manusia jika dihirup secara langsung, untuk menghindari masker wajah digunakan sebagai perisai dari partikel berbahaya.

#### 9. Chemical Suit

Kegunaannya, bahan kimia diatas kapal sangat sering digunakan dan beberapa bahan kimia sangat berbahaya bila berkontak langsung dengan kulit manusia. *Chemical suit* digunakan untuk menghindari situasi seperti itu.

#### 10. *Welding* Perisai

Kegunaannya *Welding* adalah sebuah kegiatan yang biasanya terdapat di atas kapal untuk perbaikan struktural dan yang lainnya. Juru las yang dilengkapi dengan sebuah perisai las atau topeng yang berfungsi untuk melindungi mata dari kontak langsung ke sinar ultraviolet dari percikan-percikan las.

- a. Meletakkan pada tempat yang aman dan hindari dari sinar matahari secara langsung.

1. *Chemical Suit*

- a. Membersihkan *chemical suit* setelah digunakan.
- b. Meletakkan pada tempat yang aman dan hindari dari sinar matahari secara langsung.

2. *Welding Perisai*

- a. Membersihkan *welding* perisai setelah digunakan.
- b. Meletakkan pada tempat yang aman.

Berikut gambar dari alat alat keselamatan sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 1/1970:



Gambar 1. Perlengkapan Keselamatan

Sumber: Google chrome 2021

## 2.7 Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja

Dalam bukunya Bangun (2012: 379) menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan pentingnya keselamatan kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya, antara lain alasan pentingnya keselamatan kerja adalah alasan moral, hukum, ekonomi.

### 1. Moral

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Para pemberi kerja melaksanakan itu untuk membantu dan memperingan beban penderitaan atas musibah kecelakaan kerja yang dialami para karyawan dan keluarga.

## **2. Hukum**

Undang-undang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan pekerjaan. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapat hukuman yang setimpal yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Yang tertera pada undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja 13 pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

## **3. Ekonomi**

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggunggunaan lainnya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita para pekerja. “Keselamatan dan kesehatan kerja tidak boleh dipandang sebagai biaya, tetapi keselamatan dan kesehatan kerja adalah investasi. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik bisa mengurangi biaya, claim cedera yang rendah, premi asuransi yang turun, dan mencegah timbulnya kerugian.